

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR 20 TAHUN 2005

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 29 TAHUN 2005

TENTANG

TUGAS DAN WEWENANG WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN

WALIKOTA PEKALONGAN

Menimbang

- a bahwa guna memantapkan dan meningkatkan kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, dipandang perlu menetapkan tugas dan wewenang Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, maka tugas dan wewenang Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
- 3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
- 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS DAN WEWENANG WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN.

BAB I.....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Pekalongan;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan ;
- 3. Walikota adalah Walikota Pekalongan ;
- 4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pekalongan;
- 5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan;
- 6. Perda adalah Peraturan Daerah Kota Pekalongan ;
- 7. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan;
- 8. Berhalangan adalah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN

Bagian Pertama

Tugas dan Wewenang Walikota

Pasal 2

Walikota mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. mengajukan rancangan perda;
- c. menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- d. menyusun dan mengajukan perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- e. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah ;
- f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang Wakil Walikota

Pasal 3

- (1) Tugas Wakil Walikota adalah:
 - a. membantu Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah ;

4			
h	137/2133	hantu	
17.	LEINTER	176511144	

- membantu Walikota dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindak lanjuti laporan dan /atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
- c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan dan kelurahan;
- d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah ;
- e. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Walikota;
- f. melaksanakan tugas dan wewenang Walikota apabila Walikota berhalangan .
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Wakil Walikota bertanggung jawab kepada Walikota.
- (3) Wakil Walikota menggantikan Walikota sampai habis masa jabatannya apabila Walikota meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya.

BAB III

KEWAJIBAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan ini, Walikota dan Wakil Walikota mempunyai kewajiban :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat ;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. mentaati dan nenegakkan seluruh peraturan perundang-undangan ;
 - f. menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
 - g. memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;
 - h. melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik ;
 - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah ;
 - j. menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah ;
 - k. menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD.

 (2) Selain

- (2) Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan ini, Walikota mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, digunakan Pemerintah sebagai dasar untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengatahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 2 Desember 2005

WALIKOTA PEKALONGAN

cap.-

ud.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005 Nomor 20.

SEKRETARIS DAERAH

dr. SRI NURDIJAH KASBOLLAH

Pembina Utama Madya NIP 140 053 725